

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP) DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBAK TAHUN 2018

SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK Nomor : 94/PL.03.1-Kpt/3602/KPU-Kab/IV/2018 TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP) DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBAK TAHUN 2018

ABSTRAK bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun daftar pemilih berdasarkan data hasil sinkronisasi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak merekap Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018;

bahwa penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud point a diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Peraturan Komisi Pemilihan Nomor : 3 Tahun 2015 , Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Pemilihan Umum Independen Kabupaten/Kota,

Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 2 Tahun 2017 Tentang Pemitakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Program, Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap adalah sebagai berikut:

Jumlah Pemilih Laki-laki	473.060 Pemilih
Jumlah Pemilih Perempuan	453.282 Pemilih
Jumlah keseluruhan :	926.342 Pemilih

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 18 April 2018